



Problematika Dan Penanganan Korupsi Di Indonesia

Aldi Armansyah¹, Tubagus Maulana Alfatih², Muhammad Alif Fadhil³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Received: 21 September 2023

Revised: 28 September 2023

Accepted: 12 November 2023

Kita semua pasti bertanya, mengapa di negara kita banyak sekali kasus korupsi yang beredar di negara kita entah mulai dari hal yang terkecil hingga hal terbesar, entah dari yang pemula hingga pemuka, hal itu sudah lazim dan sudah tidak asing terdengar di telinga kita khususnya bangsa Indonesia. Bayangkan saja sudah beberapa banyak tindak korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi negara yang seharusnya mereka mensejahterakan rakyat akan tetapi mereka bertolak belakang atas tanggung jawab yang mereka emban selama masa jabatannya, sehingga menimbulkan dampak yang negative untuk rakyat tersebut mulai dari kemiskinan dan masih banyak tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu jurnal ini hadir untuk membahas berbagai permasalahan terkait jenis jenis korupsi, factor yang mendorong korupsi, penanganan korupsi, peran lembaga anti korupsi, dan kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.

jenis jenis korupsi, factor korupsi, penanganan korupsi, peran Lembaga, kerugian korupsi.

Keywords:

(*) Corresponding Author:

maulanaalpat59@gmail.com

How to Cite: Armansyah, A., Alfatih, T. M., & Fadhil, M. A. (2023). Problematika Dan Penanganan Korupsi Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10212111>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perang besar pasca kemerdekaan adalah perang terhadap korupsi, karena dengan adanya korupsi masyarakat Indonesia jadi terpecah belah yang mana Indonesia seharusnya sudah merdeka atau bebas dari penjajahan tetapi masih mengalami perpecahan terhadap bangsanya sendiri dikarenakan korupsi. Korupsi bukanlah hal yang baru terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, korupsi sudah ada dan terjadi dari beberapa abad yang silam bahkan ada yang mengatakan korupsi adalah budaya negara, hal ini menggambarkan bahwa korupsi memang sudah ada sejak zaman dahulu akan tetapi penanganan korupsi itu sendiri belum lah maksimal, masih banyak koruptor koruptor yang belum di tangani secara hukum yang berlaku, bahkan penegak hukum itu sendiri secara tidak langsung malah membantu akan tindakan korupsi tersebut.

Pada masa pasca kemerdekaan terdapat peraturan ganda yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu peraturan penguasa perang pusat terhadap kepala staf angkatan darat pada tanggal 16 April 1958 no. Prt/2.i/17. Seiring berkembangnya peraturan tersebut, pengaturan tentang tindak pidana korupsi kemudian diatur dalam: uu pasal (1) no.24 tahun 1960 tentang Tindakan pengusutan, penuntutan serta pemeriksaan tindak pidana korupsi. Peraturan yang mengatur tentang perundang undangan korupsi sebagaimana yang dijelaskan tersebut, dalam pengimplementasiannya belum juga berhasil menaklukan atas tindakan korupsi yang sangat merugikan hajat hidup suatu individu dan orang banyak pada kala itu.



Di era itu juga bertempat di kota jakarta, mulai dari kota kota besar, kecil, bahkan di pedesaan sekali pun, penyakit korupsi telah mengikat semua orang tanpa pandang bulu. Sukar nya memilih orang yang anti terhadap korupsi di indonesia pada saat itu bagaikan susah nya mencari orang yang lurus hatinya. Tidak hanya di lakukan oleh petinggi petinggi suatu negara atau pemerintah yang melakukan korupsi atas keuangan negara, penyakit korupsi juga menyebar ke kalangan swasta melalui oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan masyarakat yang tidak berpangkat pun ikut andil dalam tindakan korupsi. Jika diibaratkan sebagai penyakit, korupsi sendiri adalah penyakit yang mudah terjangkit oleh setiap kalangan yang sudah kebal terhadap berbagai macam analgesik nya. Berbagai ketetapan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yang bermula dari badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, tenaga kerja anti korupsi, inspektur jendral polisi, komisi pemberantasan korupsi , Indonesia corruption watch dan berbagai macam jenis istilah nya, korupsi tetap merajalela. Sangat miris bagi masyarakat indonesia yang sudah merayakan hari kemerdekaan akan tetapi di balik kemerdekaan tersebut harus di sertai terhadap penderitaan masyarakat akan kebebasan kemerdekaan. Hal ini bertolak belakang akan pernyataan yang terdapat pada pembukaan uud 1945. Yang berisikan “kita telah diantar kedepan pintu kemerdekaan”, namun kita tidak merasakan apa arti Merdeka yang sesungguhnya di karenakan nafsu yang terdapat di dalam diri kita sendiri. Dari pernyataan tersebut, kemudian muncul lah berbagai macam prespektif bagaimana melepaskan problem korupsi dengan tujuan merasakan kemerdekaan yang haqiqi.

Disaat ini tanah air tercinta kita tengah di landa pada posisi dilematika terhadap persoalan moral yang tidak kunjung reda, tidak lain dan tidak bukan yaitu korupsi. Hal ini perlu diatasi secara cepat sebagai apresiasi kesadaran kita yang masih sangat rindu terhadap kejayaan bangsa. Meninjau semakin banyaknya tugas yang di emban oleh tim pemberantas korupsi yang hingga kini masih di dalam zona keterpurukan dan di sertai akibat yang di timbulkan oleh permasalahan korupsi tersebut. Sudah sepatutnya menjadi tanggungan terhadap pribadi diri sendiri dalam membela kesejahteraan negara akan hal negative yang dapat ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Mulai dari sejak dini orang tua haruslah menanamkan rasa tanggung jawab terhadap barang bukan miliknya dan sifat jujur kepada anak anaknya sebagai penerus bangsa. Supaya kelak anak anak mereka yang meneruskan perjuangan orang tua nya, yang kemudian kelak dapat membawa nama tanah air tercinta ini ke dalam dunia internasional yang maju dan bersih dari korupsi. Maka dari itu dibutuhkan lah sebuah system pembelajaran tentang hal-hal yang mengenai korupsi, yang berisikan sosialisasi, bentuk bentuk korupsi, cara penanganan, dan bagaimana melaporkan orang yang melakukan tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi inilah yang harus ditanamkan dan di perhatikan secara terperinci sejak dini, mulai dari sekolah dasar hingga masuk dalam perguruan tinggi.

Pendidikan anti korupsi yang di tanamkan sejak dini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan psikologis siswa maupun mahasiswa, karena pendidikan anti korupsi mampu membuat pola pikir siswa supaya melakukan hal hal yang bersifat terpuji. Sedangkan bagi mahasiswa pendidikan anti korupsi itu lebih di

titik beratkan terhadap penerapan penanggulangan nya, untuk mendorong generasi yang akan mendatang. Hal ini berkaitan apa yang dikatakan oleh soekarno ” berikan aku sepuluh pemuda maka aku akan guncangkan dunia”. Perkataan tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya pemuda yang ikut antisipasi dalam menggerakkan suatu upaya untuk menanggulangi korupsi. maka kemungkinan besar korupsi yang ada di indonesia dapat di berantas secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KORUPSI

Berbicara perihal korupsi , alangkah baiknya kita mengetahui apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan cara merampas hak orang lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Korupsi dalam bahasa latin adalah corruption yang berasal dari kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat public, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka ¹.

Pada masa orde lama tepatnya setelah indonesia merdeka pada 17 agustus 1945, perilaku korupsi tidak sepenuhnya hilang, karena bersumber dari penjajahan belanda dan negara negara yang pernah menjarah indonesia. Hal ini masih memberikan bekas terhadap masyarakat pribumi dan tidak sedikit masyarakat pribumi melakukan tindak korupsi untuk memperkaya diri. Pada tahun 1951 hingga 1956 kasus korupsi mulai muncul oleh koran lokal seperti indonesia raya yang dipandu oleh mochtar lubis dan pedoman yang dipimpin oleh rosihan anwar. Kemudian pada tahun 1961 mochtar lubis dan rosihan anwar di masukan ke dalam sel karena dianggap kritis oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum pada zaman itu masih bisa diajak negosiasi oleh para pelaku korupsi, yang mana penegak hukum sangat diuntungkan akan hal hal yang ditawarkan kepada penegak hukum untuk memperbaiki nama baik sang koruptor. Istilah koruptor

¹ Barda Nawawi Arief, “PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”, (Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2020) hal. 2

sendiri mempunyai nama yang disebut sebagai drakula negara, yang dimana drakula negara ini akan menghisap darah negaranya, sehingga negara tersebut akan mati secara perlahan lahan. Adapun praktek koruptor dalam menjalankan aksinya, melalui berbagai jenis tindak korupsi.

B. Jenis jenis korupsi

Terdapat setidaknya tujuh jenis tipologi korupsi yang masing masing memiliki karakteristik yang berbeda, yakni:²

- 1.korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antar pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua pihak.
- 2.korupsi yang memeras (*extortive corruption*) menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk meyuap guna mencegah kerugian yang sedang megancam dirinya, kepentingannya atau hal hal yang dihargainya.
- 3.korupsi investif (*investif corruption*), yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang di bayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- 4 korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku,
- 5.korupsi defensif (*defensive corruption*), yaitu korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- 6.korupsi otogenik (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain.
- 7.korupsi dukungan (*supportive corruption*), yaitu korupsi yang digunakan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

² Barda Nawawi Arief, “*PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*”, (Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2020) hal. 6

C. Faktor terjadinya korupsi

Menurut ilham gunawan (1993), terdapat berbagai factor yang menyebabkan negara Indonesia rentan terhadap korupsi diantaranya:³

1. Lemahnya kepemimpinan dalam bertindak

Jika kepemimpinan bertindak semauanya dalam menangani kasus korupsi, maka rakyat nya pun akan melakukan hal yang sama, karena Masyarakat akan beranggapan bahwa seseorang individu yang melakukan tindakan korupsi tidak akan di kenakan sanksi yang berat. Anadaikan kepemimpinan di negara Indonesia menindak suatu tindak korupsi dengan memberikan sanksi yang tegas dan sepatutnya, maka bisa jadi masyarakatnya pun akan menjadi segan akan hukuman yang di kenakan terhadap pelaku tindak korupsi.

2. Kurangnya penerapan ajaran agama

Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mempelajari tentang kaedah syariat. Akan tetapi pengaplikasian nya sangat lah bertolak belakang terhadap kaedah syariat. Terutama pada usia remaja, banyak sekali remaja yang mengetahui akan suatu ketentuan yang jelas jelas agama melarang nya, akan tetapi hal itu di gunakan oleh Sebagian remaja supaya terlihat lebih gaul dan keren oleh teman teman nya. Salah satu contohnya ialah mencuri. Korupsi sama hal nya dengan mencuri, karena mengambil sesuatu barang atau hak orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang yang bersangkutan. Maka dari itu kita sebagai orang tua dan pemuda harus menanam kan dan mengajarkan hal hal yang baik menurut agama dan kepercayaan masing kepada calon penerus generasi bangs kita, agar kelak nanti mereka menjadi manusia yang jujur, adil, dan bijaksana.

3. Pengaruh kolonialisme dan penjajahan.

Pengaruh kolonialisme dan penjajahan dapat ditemukan dalam aktivitas keseharian pejabat pejabat belanda yang penuh ruah. Hal ini di tunjukan terhadap

³ Yugha Erlangga "PANDUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI", (Jakarta: Erlangga Group, 2014) hal.7

perilaku belanda yang selalu mengiming ngimingi masyarakat Indonesia dengan sejumlah uang yang di tawarkan. Walaupun masyarakat Indonesia mengetahui bahwa kekayaan yang di peroleh oleh petinggi petinggi belanda merupakan hasil pemerasan dan monopoli terhadap masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menular terhadap Masyarakat pribumi yang bekerja sama dengan para kolonial belanda, sehingga Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa jika ingin hidup dengan kekayaan yang berlimpah harus lah melakukan tindakan korupsi. Yang akhirnya hingga saat ini masih terjadi.

4. Lemahnya pengaruh pendidikan.

Pendidikan anti korupsi juga sejauh ini masih kurang mendapat perhatian, karena banyak anggapan dari berbagai sumber bahwa Pendidikan anti korupsi itu sendiri sudah ada dan melekat pada mata Pelajaran yang sudah di adakan. Akan tetapi pada kenyataannya Pendidikan anti korupsi yang tercantum pada mata Pelajaran yang sudah ada tidak begitu jelas membahas tentang korupsi secara terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya Pendidikan yang berada di Indonesia, karena menganggap sesuatu yang bersifat umum telah melibatkan yang khusus. Dan juga Indonesia belum bisa menganggap serius permasalahan yang terjadi dalam bidang Pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, Pembangunan yang belum merata, dan system wajib belajar. Hal ini bisa menjadi sumber penyebab korupsi karena minimnya pengetahuan dan kurangnya moral, yang berakibat seseorang akan melakukan suatu tindakan untuk memakmurkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain.

5. Kemiskinan yang meraja lela

Kemiskinan ialah salah satu tombak pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Terlebih lebih apabila seseorang individu tersebut memiliki tanggungan yang harus di nafkahi baik secara lahir dan batin, akan tetapi seseorang tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tekanan hidup yang begitu kolosal akan menjerumuskan seseorang tersebut untuk melakukan segala cara demi memperkaya dirinya dan menafkahi keluarganya. Yang pada akhirnya

tindakan korupsi lah yang di ambil sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri dengan kurun waktu yang singkat.

6.Sanksi hukum yang lemah.

Sanksi hukum yang berada di Indonesia masih bisa di katakan sangat lemah. Pernyataan tersebut dapat di lihat akan sanksi yang menimpa masyarakat yang melakukan tindakan yang spele (tidak banyak merugikan orang lain), dengan orang orang yang kelasnya menengah ke atas yang sudah jelas jelas menimbulkan banyak sekali madharat yang sangat besar terhadap masyarakat. Akan tetapi sanksi yang di berikan terhadap golongan menengah ke atas justru lebih ringan yang di terima begitupun sebaliknya. Dengan ini dapat di simpulkan bahwa sanksi hukum di Indonesia masih di salah pergunakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini lah yang memicu Masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi, karena selain mudah caranya ringan juga sanksi yang di berikan.

7.Sulitnya mencari lingkungan yang bermoral dan menjunjung tinggi nilai kesatuan

Lingkungan merupakan faktor utama dalam berkehidupan masyarakat. Lingkungan menjadi penentu dalam beretika terhadap satu individu dengan individu lainnya, karena seiring berjalannya waktu gerak gerik tubuh kita akan menyesuaikan terhadap lingkungan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kita berada dalam ruang lingkup yang baik dan bermoral, maka secara tidak langsung kita akan mengikuti apa yang di tangkap oleh panca Indera milik kita bahkan sampai mengikuti apa yang ia lihat atau rasa. Begitupun sebaliknya apabila kita berada dalam ruang lingkup yang tidak sehat, secara tidak langsung kita akan menerapkan secara sendiri nya.

D. Peranan Lembaga antikorupsi yang ada di indonesia

Dalam menindak lanjuti permasalahan korupsi yang berada di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan cara membentuk sejumlah lembaga yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk penyelewengan yang di lakukan oleh aparatur negara ataupun masyarakat umum.jauh sebelum komisi pemberantasan korupsi (kpk) terbentuk, terdapat sejumlah lembaga yang

memiliki tugas dan fungsi yang mirip dengan kpk. Di masa orde lama berdirilah badan badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara seperti bapekan, paran, dan kotrar. Lembaga lembaga ini menyoroiti berbagai bentuk penyimpangan yang di lakukan oleh aparatur negara.

Berikut Merupakan Badan Badan Penyelidik Tentang Korupsi Di Indonesia:⁴

1.Badan pengawas kerja Aparatur Negara (BAPEKAN)

BAPEKAN di lantik di istana Merdeka oleh presiden Soekarno. Berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1959, tugas bapekan ialah mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada presiden terhadap kegiatan aperatur negara tanpa kecuali:badan badan usaha,Yayasan, Perusahaan, atau Lembaga yang Sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara.di dalamnya meliputi tata cara kerja dan personel, baik sipil maupun militer. BAPEKAN juga menerima pengaduan dan menyelesaikan terhadap kegiatan aperatur negara yang di anggap melenceng. Dalam menjalankan tugasnya BAPEKAN di tanggung jawabi langsung oleh presiden.

Dalam menjalankan tugas nya BAPEKAN dalam menangani kemaraakan korupsi, BAPEKAN memiliki wewenang yang istimewa yaitu memperbolehkan menerima pengaduan siapa pun mengenai hal yang ganjil terhadap apratur negara. Badan ini kemudian memberikan pertimbangan penyelesaiannya, baik secara hukum ataupun secara kekeluargaan. Akan tetapi anggota BAPEKAN tidak boleh menerima dan memberikan sesuatu kepada siapa pun. Mereka juga tidak boleh memegang jabatan di Perusahaan partikler atau swasta. Namun sebagai gantinya, mereka mendapatkan posisi pegawai negri F/I dengan tunjangan senilai Rp1.000,- perbulan, uamg dinas, uang harian, dan mobil beserta supirnya sebgaimana yang tercantum pada

⁴. Yugha Erlangga “*PANDUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*”, (Jakarta: Erlangga Group, 2014) hal.37

PP No.47 tahun 1959 tentang kedudukan keuanagan ketua , wakil ketua dan anggota BAPEKAN.

Akan tetapi pada tahun 1962, BAPEKAN bubar melalui keputusan presiden nomor 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat seluruh pimpinan BAPEKAN. Lalu, disusul peraturan presiden No 3 tahun 1962 tentang pembubaran BAPEKAN.Dasar, Pertimbangannya dengan adanya keputusan presiden No.94 tahun1962 tentang regrouping kabinet kerja, BAPEKAN di anggap tidak di perlukan lagi.

2.PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara)

Paran di dirikan oleh jendral A.H.Nasution dan mendapat persetujuan presiden. Kepada paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Namun pada saat itu perlawanan para koruptor sanagatlah pintar, mereka bereaksi keras dengan dalih yuridis. Para koruptor tidak menyerahkan formulir khusus kepada paran akan teteapi langsung di berikan kepada presiden. Di ikuti Bersama kekacauan dalam bidang politik paran berakhir miris, deadlock, dan pada akhirnya menyerahkan kembali amanat yang tealah di emabn oleh PARAN kepada kabinet djuanda.

3.Operasi Budhi

Pada tahun 1963,melalui keputusan presiden no.275 tahun 1963,pemerintah merujuk lagi a.h. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai menteri coordinator pertahanan dan keamanan/ kasab, di bantu oleh Wiryono Prodjudikusumo membuat suatu Lembaga kontemporer yang lebih di kenal dengan operasi budhi. Yang dimana tugas yang di limpahkan terhadap operasi Budhi lebih berat, yakni membawa pelaku tindak korupsi ke dalam hakim hakim pengadilan dengan sasaran utama perusahaan perusahaan negara serta lembaga lembaga negara lainnya yang di anggap rawan praktek korupsi.

Namun dalam berjalannya operasi budhi ini lagi lagi permasalahan politis yang menyebabkan kemandekan, contohmya direktur utama

pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum turun surat tugas dari atasan, hal ini menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi ini diberhentikan karena adanya pengumuman pembubaran oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi komando tertinggi retooling aparat revolusi (kontrar), yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

4. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dan Komite Empat

Ketika mulai masuknya pemerintahan orde baru, yang bertepatan pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto secara frontal mengkritik pemerintahan orde lama yang dianggap tidak becus dalam menangani tindakan korupsi. Yang mana ini seakan memberikan aspirasi yang besar akan dibentuknya tim pemberantasan korupsi (TPK). Akan tetapi TPK ini sangat dipertanyakan akan kinerja kerjanya. Sehingga ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan, dan merujuk kepada Soeharto yang akan merujuk Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh sepuh yang dianggap bersih dan berkompeten dalam menindak tindakan korupsi. Tokoh empat tersebut terdiri dari: Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokrominoto.

Sayangnya empat tokoh yang dipilih ini harus kehilangan perannya saat menangani kasus tindakan korupsi di Pertamina, hal ini sama sekali tidak digubris oleh TPK yang bertugas memberantas tindak korupsi. Lemahnya posisi Komite Empat ini pun menjadi alasan utama pembubaran lembaga TPK, kemudian digantikan oleh Opstib yang diketuai oleh Laksamana Sudomo.

5. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) dan Tim Pemberantasan Korupsi

Ketika Laksamana Sudomo diangkat Pangkajene, kemudian dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas yang sama yaitu memberantas korupsi. Opstib dibentuk melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977 yang diketuai oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, sedangkan pelaksanaan

operasinya diserahkan kepada komando keamanan dan ketertiban (pangkokamtib).

Akan tetapi seiring berjalannya waktu timbulah perbedaan pendapat yang menyebabkan perpecahan atas tim tersebut, yaitu dengan adanya dua perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Nasution dan Sudomo. Yang dimana Sudomo mengemukakan bahwa jika ingin memberantas tindak korupsi haruslah di mulai dari yang atas terlebih dahulu. Sedangkan Nasution mengemukakan pendapat yang bertolak belakang, bahwa jika ingin memberantas tindak korupsi haruslah di mulai dari diri kita sendiri. Kemudian akan hal itu tim operasi ketertiban (opstib) secara perlahan mulai tertiuo angin hingga tidak meninggalkan jejak sama sekali.

6. Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, TGPTPK dibentuk dengan peraturan pemerintah no. 19 tahun 2000 sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tim ini beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat dan berada di bawah jaksa agung, namun pada pelaksanaannya, TGPTPK tidak mendapat dukungan.⁵ Beberapa kasus yang coba diusut oleh TGPTPK ditolak oleh jaksa agung, seperti misalnya kasus Blbi. Walaupun mampu menunjukkan sinergi positif dengan terbentuk dari unsur-unsur kepolisian dan kejaksaan, lembaga ini dinilai gagal bekerja dengan maksimal. TGPTPK akhirnya dibubarkan pada 2001 ketika gugatan *judicial review* atas tiga hakim agung yang pernah diperiksa TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung lewat putusan np. 03p/hum/2000 karena dianggap bertentangan dengan uu no. 31 tahun 1999.

7. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

⁵ Diakses dari <https://heylaw.id/blog/sejarah-perkembangan-lembaga-pemberantasan-korupsi>, pada jumat, 13 oktober 2023, pukul 02.48

Lembaga ini di bentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi ,menanggulangi, dan memberantas korupsi di indonesia. Komisi ini di dirikan berdasarkan undang undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi tindak pidana korupsi. Hingga saat ini pasti sudah tidak asing lagi kita mendengar nama KPK di siaran televisi, koran dan social media. Setiap kali kita mendengar kata KPK maka hal yang ada dalam benak kita yaitu penangkapan koruptor, karena pada dasarnya itu lah tujuan KPK di bentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah kkn yang ada di Indonesia.

Berikut merupakan tugas dan hak kpk dalam menjalankan kewajibannya:

- 1.KPK berkoordinasi dengan instansi yang berwenang bertujuan untuk mempermudah leluasa kpk dalam pembrantasan korupsi,kolusi, dan nepotisme.
2. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- 3.KPK melakukan tindakan pencegahan korupsi.
- 4.KPK melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 5.KPK berhak meminta informasi tentang kegiatan pembrantasan tindak pidana korupsi,kepada pihak instansi yang terkait.

Maka dari itu terbentuknya komisi pembrantasan korupsi yang masih ada hingga saat ini, menggambarkan bahwasannya Indonesia masih memiliki suatu Lembaga yang berfokus untuk memberantas korupsi yang beredar di dalamnya. Walaupun apabila di tinjau dari zaman badan lembaga korupsi sering kali mengalami kegagalan, yang pada akhirnya berujung pembubaran. Namun upaya pemerintah tidak lah putus asa dalam membentuk badan penanggulangan atau pemberantasan korupsi, semoga ke depannya indonesia bisa lebih baik dalam mengatasi korupsi yang beredar.

E. Dampak yang di timbulkan oleh korupsi

Tindakan yang di lakukan oleh subjek korupsi (koruptor) membawa dampak yang negative terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini di tunjukan terhadap kemakmuran suatu Masyarakat nya, dengan adanya korupsi yang terjadi di suatu wilayah akan membawa imbas yang sangat berpengaruh terhadap Masyarakat nya dan apabila permasalahan tersebut tidak segera di ambilnya suatu tindakan yang benar, maka akan menimbulkan kesenjangan sosial yang berujung melonjak nya tingkat kriminal. Jika suatu Masyarakat hidup dengan Makmur dan Sejahtera maka wilayah yang ditempati oleh Masyarakat tersebut akan berkembang dan maju dalam persaingan yang berlaku. Jadi dapat di garis bawahi bahwa kemajuan suatu wilayah itu tergantung terhadap penghuni yang menduduki wilayah tersebut.

Berikut merupakan dampak negative yang ditimbulkan dari korupsi:⁶

1.Dampak Korupsi Di Bidang Ekonomi

Dikutip dari buku [modul integritas bisnis seri 3: dampak sosial korupsi](#), tindakan korupsi membawa dampak yang buruk bagi perekonomian suatu daerah. Hal ini di gambarkan dengan ada nya grafitikasi dan pungli dalam sebuah perekonomian yang berdampak melonjak nya biaya transaksi di bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian menjadi buruk, karena pandangan konsumen terhadap seller sangat tidak meyakinkan.

2.Dampak Korupsi di dalam bidang Kesehatan

Menurut laporan indonesia corruption watch (icw), korupsi menjadi dalang di balik buruknya pelayanan Kesehatan yang berada di Indonesia. Di karena kan dengan adanya korupsi yang berada di dalam system pemerintahan dana yang

⁶ Di akses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini> ,pada jummat, 13 okotber, pukul 10.06

seharusnya mengalir kepada Masyarakat itu menjadi tersumbat. Sehingga menimbulkan berbagai macam kekurangan pelayanan Masyarakat dalam bidang Kesehatan. Mulai dari perlengkapan Kesehatan yang belum memadai, kurangnya pasokan obat-obatan, dan yang lebih diperhatikan ialah biaya berobat Masyarakat yang melonjak tinggi walaupun pada saat ini pemerintah sudah menyediakan kartu Indonesia Sehat, namun kartu Indonesia Sehat pun pada kenyataannya tidak dapat membantu sepenuhnya masih ada tanggung jawab yang harus ditanggung sendiri.

3. Dampak Korupsi di dalam bidang Pembangunan

Berikutnya korupsi yang berdampak pada sektor pembangunan. Menurut laporan yang dilaporkan oleh KPK, dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, yang semula ada terdapat nilai kontrak 100 persen ternyata nilai riil infrastruktur hanyalah sebesar 50 persen, setelah diinvestigasi ternyata dana kontrak yang hilang itu disebabkan oleh koruptor namun tidak seluruh dananya dipegang oleh satu kepala akan tetapi dibagikan kepada orang-orang terdekatnya demi menjaga nama baiknya.

Dampak yang ditimbulkan terhadap korupsi ini tentu saja berpengaruh akan bidang Pembangunan yang sedang berjalan atau yang sedang dicita-citakan. Mulai dari kurangnya material yang dibutuhkan, terhambatnya waktu Pembangunan, dan kualitas bangunan yang tidak bersifat berkelanjutan. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh KPK, dalam perencanaan koruptor untuk melakukan tindak korupsi itu sudah terorganisir. Dalam perencanaannya para pelaku tindak korupsi sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, free proyek, atau cara pemenang tender. Yang akan dimanipulasi laporan pekerjaan terkait masalah pemasukan dan pengeluaran keuangannya.

4.korupsi mengakibatkan kemiskinan

Sebagaimana yang telah di paparkan akan dampak korupsi terhadap bidang ekonomi, Kesehatan, dan infrastruktur (Pembangunan) coba kita perhatikan pada intinya dampak dari korupsi ialah kemiskinan. Dengan adanya korupsi secara jelas memberikan efek yang sangat ganas akan maraknya kemiskinan, hal ini di tunjukan akan sulitnya masyarakat mendapatkan layanan pemerintahan yang dapat berguna bagi keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Namun hal itu tidak dapat di implementasikan secara baik karena masih ada saja oknum oknum yang melakukan tindakan korupsi, yang berikutnya akan berefek kepada sulitnya mencari lowongan pekerjaan bagi masyarakat.

5.Dampak Korupsi Terhadap Budaya

Budaya merupakan ajaran ajaran yang bersumber dari leluhur leluhur terdahulu dengan tujuan untuk mempertahankan tradisi yang sejak ada pada zaman nenek moyang . Tentu saja budaya sendiri berisikan tentang norma norma yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Namun hal tersebut semakin terkikis semenjak adanya tindak korupsi yang meraja lela hingga saat ini,bahaya nya ialah Ketika korupsi di anggap sebagai hal yang lumrah dan wajar terhadap suatu golongan tertentu. Dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat di situlah muncul pemahaman pemahaman yang menganggap di bolehkan. Hal ini menggambarkan bahwa Masyarakat yang masih kental menganut adat dan budaya nya dapat di rusak oleh tindak korupsi , sedangkan korupsi merupakan suatu tindakan yang merampas hak orang lain tanpa di ketahui.

F. Penanganan korupsi

Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera di dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang perlu kita garis bawahi yang berisikan *memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial*. Maka untuk mewujudkan ke dua aspek tersebut di perlukan strategi yang digunakan untuk memberantas tindakan korupsi haruslah cepat di tanggapinya oleh penegak anti korupsi, akan tetapi penegak saja tidak cukup untuk memberantas kasus tindakan korupsi. Maka dari itu kita juga sebagai masyarakat yang mana menjadi korban dalam tindakan korupsi, sangat lah di butuhkan karena dengan adanya peran aktif dari masyarakat dapat, membantu penegak anti korupsi dalam menyelesaikan masalah nya, yang pada akhirnya itu kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Pemberantasan tindak korupsi adalah suatu rangkaian tindakan yang tersusun dalam menangani korupsi yang antara satu dengan lainnya saling berkesinambungan. tindakan tersebut berisikan tentang strategi dalam pemberantasan korupsi yang meliputi penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan. Dalam penanganan korupsi ada beberapa strategi yang harus diterapkan dalam kebijakan pemerintah.⁷

1.Strategi Persuasif, Yaitu suatu upaya menghilangkan penyebab korupsi dan peluang korupsi.

2.Strategi Detektif, yaitu suatu tindakan dalam menyelidiki laporan terhadap suatu tindakan korupsi. Maksudnya strategi detektif ini dilakukan oleh badan badan anti korupsi seperti KPK, BPK, dan badan badan yang mempunyai haq dan wewenang. Ketika ada suatu laporan yang terkait dengan suatu instansi atau perorangan yang melakukan tindak korupsi.

⁷Barda Nawawi Arief, "*PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*", (Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2020) hal. 11

3.Strategi Represif, yaitu suatu tindakan untuk memproses tindak pidana korupsi yang telah di selidiki sebelumnya yang terdapat pada strategi detektif untuk menetapkan sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Berikut merupakan gagasan tindakan represif untuk memberantas korupsi diantaranya sebagai berikut:

a.Pemberlakuan System Pembuktian Terbalik.

Pemberlakuan system pembuktian terbalik adalah dimana seorang yang terdakwa membela dirinya bahwa dia tidak melakukan kesalahan dengan bukti bukti yang jelas dan terperinci. Hal ini bertujuan supaya badan anti korupsi tidak salah menangkap orang yang tertuduh melakukan tindak korupsi.

b.Memperbaiki Kualitas Hukum.

Maksud memperbaiki kualitas hukum ialah menindak tegas terhadap hakim yang pro terhadap koruptor agar tidak melakukan perbuatan yang nakal terutama dalam penetapan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak korupsi.

c.Meninjau lebih tegas Undang Undang perlindungan saksi.

Banyak Saksi Sekarang Yang Melapor Mendapat Amcaman Dari Koruptor. Bahkan tidak sedikit dari saksi yang melaporkan tindakan korupsi mendapatkan batunya hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi masih belum diterapkan walaupun sudah ada undang undang nya.

d.Melakukan punishment yang berat.

Dengan melakukan punishment yang berat terhadap pelaku praktik korupsi seperti yang dilakukan di negara singapura ataupun china, dimana koruptor dapat dihukum mati tanpa memandag jabatan yang diemban. Tidak seperti hal nya di indonesia pelaku tindak pidana korupsi masih bisa berkeliaran dengan bebasnya walaupun dalam persidangan nya dihukum seumur hidupnya.

KESIMPULAN

Dari pernyataan diatas dapat kita garis besarkan bahwa tingkat korupsi yang marak dan terjadi di Indonesia dari masa pasca kemerdekaan hingga di umumkannya kemerdekaan Indonesia masih belum bisa diatasi secara efektif. Dikarenakan banyak hambatan hambatan yang terjadi dalam system pemerintahannya yaitu penegak hukum anti korupsi, banyak perselisihan yang terjadi mulai dari perbedaan pendapat antara pimpinan Lembaga dengan wakil pimpinan. Bahkan pelaku tindak korupsi yang lebih pintar dalam melakukan aksinya.

Sehingga berdampak kepada Pembangunan infrastruktur yang terhambat sehingga dapat mengintimidasi kesejahteraan publik. Bukan hanya itu saja Korupsi juga berdampak pada perekonomian, Kesehatan, Pembangunan, kemiskinan dan budaya.

Anadaikan kepemimpinan yang terdapat di dalam negara kita ini dapat berlaku bijaksana akan ketetapan yang sudah tertera di dalam peraturan, maka kemungkinan besar subjek pelaku tindak korupsi (koruptor) beserta oknum-oknumnya akan segan terhadap sanksi yang akan di limpahkan kepadanya. Hal ini berkaitan juga dengan syariat agama yang mana agama melarang keras untuk mengambil hak orang lain tanpa memberi tahu. Selain itu Pengaruh kolonialisme dan penjajahan juga menjadi faktor pendorong korupsi hal ini dapat ditemukan dalam aktivitas pejabat-pejabat belanda yang penuh ruah, yang menjadi asal muasal adanya korupsi yang sistematis Ketika saat itu.

Maka dari itu, untuk penanggulangan korupsi kita tidak boleh mengandalkan Lembaga pemerintahan saja, melainkan kita sebagai Masyarakat Indonesia harus turut andil dalam aksi tindak pidana korupsi agar membantu penegak hukum anti korupsi. Dengan cara memberikan doktrin yang baik terhadap buruknya korupsi kepada anak-anak kita sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Erlangga, yugha, 2014, *Panduan Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Erlangga

Nawawi, barda, 2020, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada

Suradi, 2014, *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Kompas Jakarta

fahri, E. (2021, January 25). *Sejarah Perkembangan Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from Heylaw beta: <https://heylaw.id/blog/sejarah-perkembangan-lembaga-pemberantasan-korupsi>

pusat edukasi anti korupsi. (2022, Mei 20). *Kenali bahayanya dampak korupsi di berbagai bidang ini*. Retrieved from pusat edukasi anti korupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>